



PUTUSAN

Nomor 59/Pid.B/2023/PN Jth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. RIZAL ALIAS AYI BIN ALM YUNUS;**
2. Tempat lahir : Banda Aceh;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 01 Oktober 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lam Gapang Kec. Krueng Barona Jaya Kab Aceh Besar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Batu;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri ditangguhkan sejak tanggal 27 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Taufik Hidayat, S.H., Yusrizal S.H., dan Abdussalam Abdul Jalil Penasihat Hukum pada Yayasan Biro Bantuan Hukum Sentral Keadilan (YBBHSK) Indonesia yang beralamat di Jalan Cut Nyak Dhien No. 8 Lt-2 Gp. Ajuen, Kecamatan Peukan Bada, Aceh Besar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 13 Juni 2023 dengan Nomor: W1.U18/21/Hk.01/VI/2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 59/Pid.B/2023/PN Jth tanggal 8 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2023/PN Jth tanggal 8 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Jth



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M. RIZAL ALIAS AYI BIN ALM YUNUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. RIZAL ALIAS AYI BIN ALM YUNUS** berupa pidana penjara selama 1 (satu) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa **M. RIZAL ALIAS AYI BIN ALM YUNUS** membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar terdakwa dibebaskan karena terdakwa tidak ada memukul saksi korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa **M. RIZAL ALIAS AYI BIN ALM YUNUS** pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 07.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Dusun Musalla Desa Lam Gapang Kec. Krueng Barona Jaya Kab. Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Rusna Binti Asnawi**", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 07.30 Wib saksi korban Rusna Binti Asnawi sedang berada di jalan lorong Dusun Musalla Desa Lam Gapang Kec. Krueng Barona Jaya Kab. Aceh Besar, tidak lama kemudian Terdakwa melewati jalan lorong tersebut dengan mengendarai sepeda motor bersama dengan istri dan anak terdakwa, lalu saksi korban Rusna Binti Asnawi mengatakan, "pakoen kajak ngen lakoe uroe nyoe, peu katakot ngen lon (kenapa pergi dengan suami hari ini, apa takut kepada saya) namun Terdakwa beserta istrinya tidak memperdulikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkataan saksi korban Rusna Binti Asnawi dan tetap melajukan sepeda motor menuju warung. Sesampainya di warung Terdakwa menurunkan istrinya, lalu Terdakwa menghampiri saksi korban Rusna Binti Asnawi sambil mengatakan, "peu (apa)", namun belum sempat saksi korban Rusna Binti Asnawi menjawab, Terdakwa langsung mencekik leher saksi korban Rusna Binti Asnawi dengan menggunakan tangan kanannya, lalu Terdakwa memukul/meninju saksi korban Rusna Binti Asnawi dengan menggunakan tangan terkepal mengenai bagian mata sebelah kiri, lalu saksi korban Rusna Binti Asnawi berusaha melepaskan diri dan berlari ke rumah warga;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka bengkak dan lebam sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh Nomor : R/57/II/KES.3.1/2022/RS.BHY tanggal 15 Februari 2023, yang ditandatangani oleh dr. Rina Sabrina, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh, setelah dilakukan pemeriksaan lokalis terhadap Rusna, ditemukan bengkak di pipi sebelah kiri dekat kuping diameter 2 cm x 2 cm, bengkak dan lebam kehijauan di kelopak mata kiri diameter 3 cm x 3 cm, terdapat merah di bola mata kiri dekat sudut mata dengan kesimpulan ditemukan bengkak dan lebam di mata kiri dan pipi kiri;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RUSNA BINTI ASNAWI** keterangannya sebagai Saksi dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekitar pukul 07.30 Wib, di depan rumah korban di Dusun Mushalla Desa Lam Gapang Kec. Krueng Barona Jaya Kab. Aceh Besar;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekitar pukul 07.30 Wib, korban sedang menyapu dan berada di jalan/Lorong depan rumah kemudian lewat terdakwa dan istri terdakwa serta anak terdakwa di depan rumah korban dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di depan rumah korban kemudian korban mengatakan kepada istri terdakwa dengan kata-kata Bahasa aceh "*pakoen kajak ngen lakoe uroe nyo, peu katakot ngen lon*" yang dalam Bahasa Indonesia artinya "*kenapa pergi sama suami hari ini, apa takut kepada*

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Jth



saya”, namun terdakwa dan istri terdakwa tidak menggubris kata-kata korban dan tetap berjalan menuju kios, namun setelah terdakwa menurunkan istrinya dan 1 (satu) orang anaknya kemudian terdakwa dan 1 (satu) orang anaknya yang lain kembali ke arah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan setibanya di depan korban terdakwa langsung bertanya kepada korban dengan menggunakan bahasa aceh “*peu?*” yang dalam Bahasa Indonesia artinya “*apa*”, belum sempat korban menjawab terdakwa langsung mencekik leher korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan juga terdakwa memukul wajah korban yang mengenai mata sebelah kiri dan leher korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dalam keadaan terkepal, kemudian korban mencoba melepaskan tangan terdakwa dan korban lari ke rumah warga;

- Bahwa Setahu korban bermula dari anak korban yang bernama Sdr. Nurbaiti yang menegur anak terdakwa supaya tidak bermain di depan rumah korban dikarenakan rumah korban sedang ada pembongkaran dan korban meletakkan kayu dan seng serta bahan-bahan bongkaran lainnya di jalan/lorong depan rumah korban karena ditakutkan akan terkena seng bekas atau paku yang menempel pada kayu yang dibongkar, namun istri terdakwa yang mendengar kata-kata dari Sdr. Nurbaiti langsung membalas dengan kata-kata “*kah ka tuha, hana soe tung le, hana perawan le, hana laku-laku, keupe ka bentak-bentak aneuk lon, peu jalan kah nyan*” yang dalam Bahasa Indonesia artinya “*kamu udah tua, enggak ada yang mau lagi, ga perawan lagi, enggak laku-laku, untuk apa kamu bentak-bentak anak saya apa jalan kamu itu*”;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan tangan kanannya dalam keadaan terkepal dan tidak menggunakan alat bantu lainnya;
- Bahwa Korban mengalami lebam/bengkak pada bagian mata sebelah kiri dan sakit pada leher;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah diantara korban dan terdakwa;
- Bahwa ada orang lain yang melihat kejadian pemukulan ini;
- Bahwa Sudah pernah ada perdamaian di desa, namun perdamaian tidak berhasil;
- Bahwa Perdamaian tersebut tidak berhasil dikarenakan keluarga terdakwa mengatakan yang tidak-tidak untuk korban seperti korban telah memukul anak korban;
- Bahwa Perilaku terdakwa pemaarah dan sering memukul adiknya sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban tahu dari kakak terdakwa, namun keluarganya tidak berani melaporkan kepada polisi;
- Bahwa korban tidak ada mengatakan kata-kata "he ase ka lewat" yang dalam Bahasa Indonesia "itu anjing sudah lewat";
- Bahwa Mediasi dilakukan di meunasah desa dengan dihadiri oleh geuchik, tuha peut, dan keplor, dari pihak korban dihadiri oleh suami dan anak korban, sedangkan dari pihak terdakwa dihadiri oleh istri dan keluarga terdakwa;
- Bahwa setelah perdamaian yang dilakukan di meunasah desa tersebut tidak pernah dilakukan mediasi lagi
- Bahwa korban ditonjok 1 (satu) kali dan ada dicekik lama oleh terdakwa;
- Bahwa Korban sempat mendorong terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) hari sebelum kejadian penganiayaan, anak korban ada di ejek oleh istri terdakwa;
- Bahwa terdakwa berperilaku normal dalam kesehariannya;
- Bahwa Ada keluarga terdakwa yang datang ke rumah korban akan tetapi berbicara kasar;
- Bahwa tidak pernah selisih paham sebelumnya dengan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menonjok korban dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa Terdakwa sedang diatas sepeda motor yang dalam keadaan sudah dimatikan pada saat menonjok dan mencekik korban;
- Bahwa ada orang yaitu anak terdakwa yang masih kecil;
- Bahwa Posisi korban sebelah kanan dari sepeda motor terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mencekik korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa;
- Bahwa Tidak ada jarak antara terdakwa dengan korban
- Bahwa korban saat kejadian sedang pegang sapu namun kemudian Korban tidak tahu kemana sapu tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan seluruhnya;

2. Saksi **NURBAITI Binti (Alm) M. JAMAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekitar pukul 07.30 Wib, di depan rumah korban di Dusun Mushalla Desa Lam Gapang Kec. Krueng Barona Jaya Kab. Aceh Besar
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah ibu kandung saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, dikarenakan saksi sedang bekerja;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Jth



- Bahwa saksi tahu dari korban bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yaitu terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut setelah pulang kerja dan saksi diberitahu atau diceritakan oleh Sdr. Bustami yang merupakan adik kandung saksi;
 - Bahwa Setahu saksi terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara menonjok mata korban sehingga mengenai mata sebelah miri korban;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa kali terdakwa menonjok korban;
 - Bahwa Setahu saksi berawal pada hari Senin tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 17.00 Wib di rumah saksi sedang membongkar seng kemudian saksi melihat anak terdakwa sedang bermain didepan rumah saksi kemudian saksi memberitahu kepada anak terdakwa jangan bermain di situ nanti kenak kayu dan kemudian istri korban menyauti korban dan mengatakan "KAMU GAK LAKU-LAKU LAGI, UDAH GAK PERAWAN LAGI, UDAH TUA", kemudian saksi langsung diam, dan setelah magrib saksi memberitahukan dan menceritakan hal tersebut kepada korban;
 - Bahwa tidak ada orang lain lagi yang melihat pada saat istri terdakwa mengatakan hal tersebut kepada saksi;
 - Bahwa Saksi tidak begitu mengenal terdakwa;
 - Bahwa saksi tahu bahwa terdakwa suka marah-marah yang Saksi dengar dari tetangga;
 - Bahwa sebelumnya tidak ada masalah dengan istri terdakwa;
 - Bahwa Saksi lihat mata korban bengkak dan ada darah yang membeku didalam mata korban;
 - Bahwa Saksi tidak mau memaafkan terdakwa karena terdakwa sudah menonjok korban yang merupakan ibu kandung saksi;
 - Bahwa perilaku terdakwa normal;
 - Bahwa Saksi pulang kerja sekitar pukul 16.00 Wib;
 - Bahwa saksi dan korban tinggal di rumah yang sama;
 - Bahwa Ada pagar di rumah saksi namun masih dalam pengerjaan;
 - Bahwa Jarak antara saksi dengan istri terdakwa pada saat itu sekitar \pm 3 (tiga) meter;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan seluruhnya;
3. Saksi **SALBIAH Binti (Alm) RAZALI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekitar pukul 07.30 Wib, di depan rumah korban di Dusun Mushalla Desa Lam Gapang Kec. Krueng Barona Jaya Kab. Aceh Besar;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah Sdr. Rusna;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa saksi tahu yang melakukan penganiayaan terhadap korban adalah terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut hanya mendengar cerita dari korban;
- Bahwa saksi tidak berada dilokasi kejadian penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa memukul/menonjok korban;
- Bahwa yang saksi tahu awalnya terdakwa dan korban cek cok mulut, saksi melihat terdakwa sedang diatas sepeda motor bersama anaknya dan korban juga ada dilokasi, kemudian saksi langsung pergi mengantar anak ke sekolah dan saksi tidak tahu lagi apa yang terjadi;
- Bahwa Saksi mendengar suara sepeda motor jatuh;
- Bahwa Saksi mendengar suara anak terdakwa menangis;
- Bahwa yang saksi lihat pada saat itu terdakwa sedang berdiri;
- Bahwa perilaku terdakwa di desa biasa saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab terjadinya pemukulan tersebut;
- Bahwa point 11 berita acara pemeriksaan saksi, saksi menjelaskan kronologis terjadinya penganiayaan, Saksi tidak melihat langsung pemukulan tersebut, hanya mendengar cerita dari korban;
- Bahwa yang saksi lihat kedua mata korban merah dan korban ada mengeluarkan air mata;
- Bahwa saksi ada melihat mata korban merah dihari sebelum kejadian pemukulan karena sakit mata;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap korban, pada saat itu korban hendak memukul terdakwa dan terdakwa berusaha menangkis menggunakan tangan kiri dan tanpa sengaja jari jempol tangan terdakwa mengenai mata korban;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 07.30 Wib di jalan dekat rumah korban di Dusun Mushalla Desa Lam Gapang Kec. Krueng Barona Jaya Kab. Aceh Besar;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 07.30 Wib di jalan dekat rumah korban di Dusun Mushalla Desa Lam Gapang Kec. Krueng Barona Jaya Kab. Aceh Besar, hendaknya terdakwa ingin ke warung kopi ingin membeli kue dan kopi bersama istri dan anak terdakwa, terwakwa lewat rumah korban dan tiba-tiba korban mengatakan kepada terdakwa "HE ASE HITAM KA LEWAT" yang dalam Bahasa Indonesia artinya "anjing hitam sudah lewat", akan tetapi terdakwa tidak menghiraukan dan langsung ke warung kopi untuk mengantarkan istri dan anak terdakwa, dan selanjutnya terdakwa kembali menjumpai korban untuk menanyakan kepada korban "PAKOEN NEUKHEUN KEU KAMOE ASE HITAM KA LEWAT", yang dalam Bahasa Indonesia artinya "kenapa kamu mengatakan kepada kami anjing hitam sudah lewat", kemudian korban mengatakan "HO AWAK INOENG KAH KEUNEUK KU PEU CAPLI", yang dalam Bahasa Indonesia artinya "mana istri kamu biar saya kase cabe", dan juga korban mengatakan kepada terdakwa "itu bukan urusan kamu", lalu korban memukul terdakwa dengan menggunakan sapu lidi, dan terdakupun menangkis pukulan korban dengan kuat menggunakan tangan kiri terdakwa dan tanpa sengaja jari tangan kiri terdakwa mengenai mata korban, dan setelah itu korban mendorong terdakwa sehingga terdakwa terjatuh dari sepeda motor sehingga terdakwa tertimpa sepeda motor, lalu korban menjambak rambut terdakwa setelah terdakwa terjatuh bersama dengan anak terdakwa;
- Bahwa Setelah kejadian tersebut terdakwa langsung menemui pak geuchik gampong Lam Gapang untuk memberitahu kejadian tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada mencekik leher korban;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Sdr. Nurbaiti;
- Bahwa terdakwa bersekolah hanya sampai kelas 4 (empat) Sekolah Dasar, tidak tamat;
- Bahwa karena dulu sering bertengkar dengan teman-teman, mereka sering meminta uang kepada terdakwa;
- Bahwa sebelumnya yaitu pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB terjadi perselisihan antara istri terdakwa dengan anak korban yang bernama Sdri. Nurbaiti dengan anak terdakwa yang sedang bermain di depan rumah korban dan di usir oleh Sdri. Nurbaiti sehingga mengetahui kejadian tersebut istri terdakwa marah dan terjadi cek cok mulut antara Sdri. Nurbaiti dengan istri terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memukul orang;
- Bahwa terdakwa tidak pernah bertengkar dengan istri;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sekarang tidak tinggal di desa Lam Gapang lagi, untuk sementara terdakwa tinggal di rumah kakak terdakwa di le Masen;
- Bahwa karena korban tidak mau berdamai jadi tidak ada lagi upaya damai;
- Bahwa tujuan terdakwa hendak menanyakan kepada korban kenapa korban bilang kata-kata makian untuk istri korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mencekik dan menarik korban;
- Bahwa terdakwa ada dengan kuat menangkis sapu tersebut sehingga jari terdakwa mengenai mata korban;
- Bahwa mata korban menjadi lebam/ biru karena terkena jari terdakwa pada saat menangkis sapu korban
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara istri terdakwa dengan korban;
- Bahwa Terdakwa bertetangga dengan korban ± 10 (sepuluh) tahun
- Bahwa Sejak ± 1 (satu) tahun yang lalu antara terdakwa dengan keluarga korban sudah tidak baik hubungannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

1. Saksi **TGK. JAILANI IBRAHIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan ini berawal dari terdakwa dan keluarga terdakwa melaporkan kepada saksi selaku geuchik bahwa korban memukul anak terdakwa, setelah mendapatkan laporan itu saksi ke rumah korban, yang mana pada saat saksi tanyakan korban menjawab "terdakwa memukul saksi korban";
- Bahwa kemudian singkat cerita anak korban yang bernama Sdr. Samsul menelpon saksi dengan nada ngegas/ngotot bahwa akan melaporkan kejadian ini ke Polresta, setelah itu saksi mengajak Sdr. Samsul untuk bertemu namun Sdr. Samsul tidak mau bertemu dengan saksi, yang pada akhirnya saksi di telepon oleh penyidik untuk mendamaikan terdakwa dengan korban di desa, pada saat itu turut hadir tuha peut dan kedua belah pihak yng berdamai, pada saat berdamai keluarga korban mengatakan "sampai kapanpun kami tidak mau berdamai:
- Bahwa pada saat perdamaian itu tidak ada ditawarkan sesuatu oleh terdakwa;
- Bahwa hanya 1 (satu) kali mediasi di desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada dilakukan perdamaian di kantor polisi atau tidak;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Jth



- Bahwa saksi tidak mengetahui ada dilakukan perdamaian di kantor kejaksaan atau tidak;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui ada memukul korban;
- Bahwa Saksi ada mencari informasi terkait hal itu namun informasi yang saksi dapatkan hanya mendengar dari orang-orang dan tidak utuh;
- Bahwa korban tidak pernah ada masalah di desa melainkan ia sangat membantu;
- Bahwa Saksi hanya ingin menyampaikan jika ada informasi yang mengatakan terdakwa suka memukul itu tidak benar, terdakwa itu adalah orang pertama sekali hadir jika ada orang yang meninggal di kampung untuk menggali kubur, walaupun tidak diundang terdakwa tetap hadir, namun bukan untuk makan tetapi untuk bekerja dan setelah itu dia pulang;
- Bahwa perilaku korban di desa tidak baik, pernah Korban mengatakan kepada orang yang mengutip dana kematian "tidak usah kutip duit kematian karena saya ngak akan mati";
- Bahwa Anak korban seorang polisi, setelah kejadian ini dia selalu katakan "geuchik hanjeut pakek", padahal dia pernah saksi bantu dulunya
- Bahwa Keluarga korban perilakunya sejak dulu agak kurang baik dengan warga kampung, apalagi sekarang setelah kejadian ini lebih kurang baik lagi;
- Bahwa pernah dilakukan perdamaian di rumah 1 (satu) kali dan di meunasah 1 (satu) kali namun tidak tercapai dikarenakan korban tidak berbicara apapun pada saat pertemuan dan korban mengiyakan apa yang anaknya katakan yaitu Sdr. Samsul, pada saat itu Sdr. Samsul yang berbicara sedangkan korban dan suami kedua korban hanya duduk saja dan pada intinya tidak ada kesepakatan;
- Bahwa pada saat mediasi di meunasah yaitu pada pukul 10.00 Wib, Sdr. Samsul tidak hadir dan saksi ada menelpon Sdr. Samsul akan tetapi seperti menghindar;
- Bahwa yang melapor kepada saksi Tgk. Jailani Ibrahim adalah keluarga dari terdakwa;
- Bahwa Setelah itu saksi Tgk. Jailani Ibrahim datang ke rumah korban dan menanyakan ada masalah apa, lalu korban menjawab "lon ka dipoeh lee si ayi", lalu saksi mengatakan "jangan lapor ke samsul dulu kejadian ini", dan korban bilang "saya akan lapor", dan saksipun mengatakan kalau Sdr. Samsul semena-mena saksi akan laporkan ke Propam, mungkin itu yang membuat Sdr. Samsul marah;
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan kepada korban dimana lokasi kejadian tersebut;



- Bahwa terdakwa ada mengatakan kepada saksi dimana lokasi kejadian;
- Bahwa jarak lokasi kejadian dari rumah korban \pm 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa kejadian ini bukan di halaman rumah korban;
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan kepada korban sedang apa korban pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa agak sedikit keterbelakangan, makanya orang kampung mengatakan kepada saksi "si ayi ie peudrop?" yang dalam Bahasa Indonesia artinya "si ayi di tangkap?";
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

2. Saksi **MURSAL MARDANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui masalah tersebut dari grup whatsapp kampung, di grup tersebut ada anak dari korban yang bernama Sdr. Samsul dan dia mengatakan "siapa yang memukul mamak saya, diberikan waktu 1x24 jam", setelah saksi membawa WA tersebut saksi menelpon Sdr. Samsul dan menanyakan kepada Sdr. Samsul "kenapa wak?" lalu Sdr. Samsul menjawab "mak lon di poeh lee si ayi"; dan saksi mengatakan kepada Sdr. Samsul "apa gak bias diajak damai wak?" dan Sdr. Samsul katakan "ngak bisa";
- Bahwa saksi ada melihat kondisi terdakwa setelah kejadian itu yaitu lututnya berdarah;
- Bahwa Setelah itu saksi membawa terdakwa dan anak terdakwa ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian ini, namun pada saat itu laporan kami tidak diterima;
- Bahwa Anak dari korban yang bernama Sdr. Samsul katakan "saya ngak mau damai dengan si ayi, saya tidak suka dengan kampung itu, saya mau memperlihatkan siapa saya sebenarnya;
- Bahwa tidak pernah ada masalah sebelumnya;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

3. Saksi **RIKA IRIANTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, karena terdakwa merupakan suami saksi;
- Bahwa Awalnya anak saksi yang bernama Hafis bermain di jalan kampung yang berdekatan dengan rumah korban, pada saat anak saksi pulang ke rumah anak saksi melapor kepada saksi katanya "ngak boleh main disitu", setelah itu



saksi menemui Sdri. Nurbaiti dan mengatakan “busuk kali hati kakak, kenapa anak saya ngak boleh main disitu? makanya kakak jadi perawan tua”, keesokan harinya saksi mengantar anak ke sekolah sekitar pukul 07.30 Wib dengan berjalan kaki lewat depan rumah korban dan korban mengatakan “pas kali mau ku kasih cabe” dan keesokan harinya lagi yaitu pada saat kejadian tersebut saksi dan terdakwa mengantar anak ke sekolah, lalu saksi turun di warung kopi untuk membeli kue, saksi tidak tahu terdakwa ternyata balik arah, lalu pada saat saksi melihat terdakwa dan anak saksi yang berumur 4 (empat) tahun sudah jatuh dari sepeda motor, lalu warga mengatakan “ambil anak dan lapor ke pak geuchik”. Korban juga mengatakan “anjing hitam” untuk saksi;

- Bahwa tidak ada tujuan apapun dari saksi mengatakan hal tersebut kepada Sdr. Nurbaiti hanya karena saksi marah makanya mengatakan hal tersebut;
- Bahwa anak saksi mengalami luka-luka;
- Bahwa Anak saksi cuma mengatakan “jatuh dari motor kakak”
- Bahwa saksi tidak ada mengatakan kepada terdakwa mengenai anak saksi yang dilarang main di depan rumah korban;
- Bahwa saksi tidak ada bertanya kepada terdakwa kepada pada saat mengantar anak ke sekolah kenapa terdakwa balik arah;
- Bahwa Iya saksi sudah lama kenal dengan Sdri. Nurbaiti;
- Bahwa Baru kali ini cek cok dengan Sdri. Nurbaiti;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Sdri. Nurbaiti mengatakan kepada anak saksi pada saat tidak diperbolehkan main di depan rumah korban;
- Bahwa tidak ada tempat bermain lainnya selain di dekat rumah korban yang man pada saat itu ada seng-seng bekas;
- Bahwa tidak ada lagi dilakukan Upaya perdamaian;
- Bahwa terdakwa sehat dan tidak sakit;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul anaknya;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memukul saksi;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum et Refertum Nomor R/57/II / KES.3.1/2022 /Rs. BHY menerangkan: hasil pemeriksaan telah dilakukan VER pada Rusna umur 57



tahun, Perempuan. Dijumpai bengkak dan lebam di mata kiri dan pipi pasien. Pasien memerlukan perawatan luka ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 07.30 Wib di jalan dekat rumah korban di Dusun Mushalla Desa Lam Gapang Kec. Krueng Barona Jaya Kab. Aceh Besar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB terjadi perselisihan antara istri terdakwa dengan anak korban yang bernama Sdri. Nurbaiti berawal dari anak terdakwa yang bernama Hafis bermain di jalan kampung yang berdekatan dengan rumah korban, pada saat anak terdakwa pulang ke rumah anak terdakwa melapor kepada saksi katanya “ngak boleh main disitu”, setelah itu terdakwa menemui Sdri. Nurbaiti dan mengatakan “busuk kali hati kakak, kenapa anak saya ngak boleh main disitu? makanya kakak jadi perawan tua”;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 07.30 Wib di jalan dekat rumah korban di Dusun Mushalla Desa Lam Gapang Kec. Krueng Barona Jaya Kab. Aceh Besar, hendaknya terdakwa ingin ke warung kopi ingin membeli kue dan kopi bersama istri dan anak terdakwa, terdakwa lewat rumah korban dan tiba-tiba korban mengatakan kepada terdakwa “HE ASE HITAM KA LEWAT” yang dalam Bahasa Indonesia artinya “anjing hitam sudah lewat”, akan tetapi terdakwa tidak menghiraukan dan langsung ke warung kopi untuk mengantarkan istri dan anak terdakwa, dan selanjutnya terdakwa kembali menjumpai korban untuk menanyakan kepada korban “PAKOEN NEUKHEUN KEU KAMOE ASE HITAM KA LEWAT”, yang dalam Bahasa Indonesia artinya “kenapa kamu mengatakan kepada kami anjing hitam sudah lewat”, kemudian korban mengatakan “HO AWAK INOENG KAH KEUNEUK KU PEU CAPLI”, yang dalam Bahasa Indonesia artinya “mana istri kamu biar saya kase cabe”, dan juga korban mengatakan kepada terdakwa “itu bukan urusan kamu”, lalu korban memukul terdakwa dengan menggunakan sapu lidi, dan terdakupun menangkis pukulan korban dengan kuat menggunakan tangan kiri terdakwa dan tanpa sengaja terkena jari tangan kiri terdakwa mengenai mata korban, dan setelah itu korban mendorong terdakwa sehingga terdakwa terjatuh dari sepeda motor sehingga terdakwa dan anak terdakwa tertimpa sepeda motor, lalu korban menjambak rambut terdakwa setelah terdakwa terjatuh bersma dengan anak terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ada dengan kuat menangkis sapu tersebut sehingga jari tangan terdakwa mengenai mata korban;
- Bahwa mata korban menjadi lebam/ biru karena terkena jari tangan terdakwa pada saat menangkis sapu korban;
- Bahwa Setelah kejadian tersebut terdakwa langsung menemui pak geuchik gampong Lam Gapang untuk memberitahu kejadian tersebut;
- Bahwa saat saksi Tgk. Jailani Ibrahim datang ke rumah korban dan menanyakan ada masalah apa, lalu korban menjawab "lon ka dipoeh lee si ayi", lalu saksi mengatakan "jangan lapor ke samsul dulu kejadian ini", dan korban bilang "saya akan lapor", dan saksipun mengatakan kalau Sdr. Samsul semena-mena saksi akan laporkan ke Propam, mungkin itu yang membuat Sdr. Samsul marah;
- Bahwa pernah dilakukan perdamaian di rumah 1 (satu) kali dan di meunasah 1 (satu) kali namun tidak tercapai dikarenakan korban tidak berbicara apapun pada saat pertemuan dan korban mengiyakan apa yang anaknya katakan yaitu Sdr. Samsul, pada saat itu Sdr. Samsul yang berbicara sedangkan korban dan suami kedua korban hanya duduk saja dan pada intinya tidak ada kesepakatan;
- Bahwa pada saat mediasi di meunasah yaitu pada pukul 10.00 Wib, Sdr. Samsul tidak hadir dan saksi ada menelpon Sdr. Samsul akan tetapi seperti menghindar;
- Bahwa Visum et Refertum Nomor R/57/II / KES.3.1/2022 /Rs. BHY menerangkan hasil pemeriksaan telah dilakukan VER pada Rusna umur 57 tahun, Perempuan. Dijumpai bengkak dan lebam di mata kiri dan pipi pasien. Pasien memerlukan perawatan luka ringan;
- Bahwa Saksi Tgk. Jailani Ibrahim hanya ingin menyampaikan jika ada informasi yang mengatakan terdakwa suka memukul itu tidak benar, terdakwa itu adalah orang pertama sekali hadir jika ada orang yang meninggal di kampung untuk menggali kubur, walaupun tidak diundang terdakwa tetap hadir, namun bukan untuk makan tetapi untuk bekerja dan setelah itu dia pulang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Jth



2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barang siapa” dalam tindak pidana umum menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa bernama M. Rizal Alias Ayi Bin Alm Yunus yang setelah ditanya Majelis Hakim mengenai identitasnya ternyata Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang dihadirkan di persidangan juga mengetahui dan membenarkan bahwa orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa adalah bernama M. Rizal Alias Ayi Bin Alm Yunus dan dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara *a quo* tidak terjadi *error in persona* sehingga unsur “Barang Siapa” terpenuhi menurut hukum pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dan pendapat dari *arrest-arrest* HR, tindak pidana penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan ditunjukkan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang mana akibat tersebut merupakan tujuan dari si pelaku. Dari pengertian tersebut maka penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagaimana berikut:

- Adanya kesengajaan;
- Adanya perbuatan;
- Adanya akibat perbuatan (dituju) yakni:
 - a. Rasa sakit, tidak enak pada tubuh;
 - b. Lukanya tubuh;
- Akibat mana menjadi satu-satunya tujuan;

Menimbang, bahwa penganiayaan bersifat delik materil yang artinya agar pelaku dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka harus telah timbul akibat pada diri korban berupa rasa sakit atau luka sebagai akibat dari perbuatan pelaku;

Menimbang, bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 07.30 Wib di jalan dekat rumah korban di Dusun Mushalla Desa Lam Gapang Kec. Krueng Barona Jaya Kab. Aceh Besar;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB terjadi perselisihan antara istri terdakwa dengan anak korban yang bernama Sdri. Nurbaiti berawalnya dari anak terdakwa yang bernama Hafis bermain di jalan kampung yang berdekatan dengan rumah korban, pada saat anak terdakwa pulang ke rumah anak terdakwa melapor kepada saksi katanya “ngak boleh main disitu”, setelah itu terdakwa menemui Sdri. Nurbaiti dan mengatakan “busuk kali hati kakak, kenapa anak saya ngak boleh main disitu? makanya kakak jadi perawan tua”;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 07.30 Wib di jalan dekat rumah korban di Dusun Mushalla Desa Lam Gapang Kec. Krueng Barona Jaya Kab. Aceh Besar, hendaknya terdakwa ingin ke warung kopi ingin membeli kue dan kopi bersama istri dan anak terdakwa, terdakwa lewat rumah korban dan tiba-tiba korban mengatakan kepada terdakwa “HE ASE HITAM KA LEWAT” yang dalam Bahasa Indonesia artinya “anjing hitam sudah lewat”, akan tetapi terdakwa tidak menghiraukan dan langsung ke warung kopi untuk mengantarkan istri dan anak terdakwa, dan selanjutnya terdakwa kembali menjumpai korban untuk menanyakan kepada korban “PAKOEN NEUKHEUN KEU KAMOE ASE HITAM KA LEWAT”, yang dalam Bahasa Indonesia artinya “kenapa kamu mengatakan kepada kami anjing hitam sudah lewat”, kemudian korban mengatakan “HO AWAK INOENG KAH KEUNEUK KU PEU CAPLI”, yang dalam Bahasa Indonesia artinya “mana istri kamu biar saya kase cabe”, dan juga korban mengatakan kepada terdakwa “itu bukan urusan kamu”, lalu korban memukul terdakwa dengan menggunakan sapu lidi, dan terdakwapun menangkis pukulan korban dengan kuat menggunakan tangan kiri terdakwa dan tanpa sengaja terkena jari tangan kiri terdakwa mengenai mata korban, dan setelah itu korban mendorong terdakwa sehingga terdakwa terjatuh dari sepeda motor sehingga terdakwa dan anak terdakwa tertimpa sepeda motor, lalu korban menjambak rambut terdakwa setelah terdakwa terjatuh bersma dengan anak terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa ada dengan kuat menangkis sapu tersebut sehingga jari tangan terdakwa mengenai mata korban;

Menimbang, bahwa mata korban menjadi lebam/ biru karena terkena jari tangan terdakwa pada saat menangkis sapu korban;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Setelah kejadian tersebut terdakwa langsung menemui pak geuchik gampong Lam Gapang untuk memberitahu kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa saat saksi Tgk. Jailani Ibrahim datang ke rumah korban dan menanyakan ada masalah apa, lalu korban menjawab "lon ka dipoeh lee si ayi", lalu saksi mengatakan "jangan lapor ke samsul dulu kejadian ini", dan korban bilang "saya akan lapor", dan saksipun mengatakan kalau Sdr. Samsul semena-mena saksi akan laporkan ke Propam, mungkin itu yang membuat Sdr. Samsul marah;

Menimbang, bahwa pernah dilakukan perdamaian di rumah 1 (satu) kali dan di meunasah 1 (satu) kali namun tidak tercapai dikarenakan korban tidak berbicara apapun pada saat pertemuan dan korban mengiyakan apa yang anaknya katakan yaitu Sdr. Samsul, pada saat itu Sdr. Samsul yang berbicara sedangkan korban dan suami kedua korban hanya duduk saja dan pada intinya tidak ada kesepakatan;

Menimbang, bahwa pada saat mediasi di meunasah yaitu pada pukul 10.00 Wib, Sdr. Samsul tidak hadir dan saksi ada menelpon Sdr. Samsul akan tetapi seperti menghindari;

Menimbang, bahwa Saksi Tgk. Jailani Ibrahim hanya ingin menyampaikan jika ada informasi yang mengatakan terdakwa suka memukul itu tidak benar, terdakwa itu adalah orang pertama sekali hadir jika ada orang yang meninggal di kampung untuk menggali kubur, walaupun tidak diundang terdakwa tetap hadir, namun bukan untuk makan tetapi untuk bekerja dan setelah itu dia pulang;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang meminta agar terdakwa dibebaskan, Majelis Hakim berpendapat bahwa atas perbuatan terdakwa yang menangkis sapu yang kemudian mengenai mata saksi korban sehingga menyebabkan memar tersebut menimbulkan rasa sakit pada korban dan juga hal ini sesuai dengan hasil Visum et Refertum Nomor R/57/II / KES.3.1/2022 /Rs. BHY menerangkan hasil pemeriksaan telah dilakukan VER pada Rusna umur 57 tahun, Perempuan. Dijumpai bengkak dan lebam di mata kiri dan pipi pasien. Pasien memerlukan perawatan luka ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim menilai unsur "Melakukan penganiayaan" telah terpenuhi menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan tidaklah semata-mata dimaksudkan sebagai penghukuman maupun balas dendam atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif, preventif, dan korektif agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi kembali perbuatannya serta mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa sehingga pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan kerugian yang dialami korban serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat serta sejalan dengan tujuan dari hukum itu sendiri yakni keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa sakit dan luka pada diri Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa mempunyai anak-anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Rizal Alias Ayi Bin Alm Yunus** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023, oleh kami, Keumala Sari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jon Mahmud, S.H., M.H., dan Syara Fitriani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rauzah Rizki, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho, serta dihadiri oleh Cut Mailina Ariani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jon Mahmud , S.H. M.H.,

Keumala Sari, S.H.

Syara Fitriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Rauzah Rizki, S.H.,